

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DALAM REKSADANA**

#### **A. Reksadana**

##### **1. Pengertian Reksadana**

Kalimat Reksadana diambil dari dua kata yaitu “Reksa” dan “Dana”, secara etimologi Reksa diartikan dengan “Jaga atau Pelihara”. Dalam penjelasan tersebut bahwa reksa artinya menjaga atau pelihara, secara terminologi kata reksa disebut sebagai wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam pasar modal. Sedangkan kata “dana” yang berarti (kumpulan) uang. Sehingga bila digabungkan, maka reksadana diartikan sebagai kumpulan yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan)<sup>1</sup>. Reksadana (*Mutual Fund*) didefinisikan dari kamus besar bahasa Indonesia sebagai portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatat, sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya<sup>2</sup>.

Menurut Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh menejer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam<sup>3</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat 27 mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya

---

<sup>1</sup>Tjipto, Darmaji, Hendry, Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan dan Tanya Jawab Edisi 2* (Jakarta: Selba Empay, 2016), hlm 209

<sup>2</sup>Adler Haymans Manurung, *Reksadana Investasiku*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm 2

<sup>3</sup>Eko Priyo Pratomo dan Ubaidiallah Nugraha, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, hlm 44

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi<sup>4</sup>. Dari pemahaman lain, Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan reksadana atau *mutual funds* adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi<sup>5</sup>. Dana yang dikelola oleh manajer investasi dalam reksadana tersebut adalah dana milik investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola dana tersebut<sup>6</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksadana dapat didirikan dalam bentuk hukum perseroan (*corporate type*) atau Kontrak Investasi Kolektif (*contractual type*). Dalam reksadana bentuk perseroan, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Sebagaimana badan hukum Perseoran Terbatas (PT), reksadana yang berbentuk perseroan memiliki anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri, dan kewajiban-kewajiban. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Reksadana adalah wadah yang dikumpulkan untuk menghimpun dana yang dikelola dan dijaga keuangan untuk dikelola dalam bentuk investor. Selain reksadana, masih ada beberapa jenis wadah lain berbentuk KIK, misalnya efek beragun aset (KIK EBA) serta KIK dana investasi *real estat* (DIRE). Sama halnya seperti reksadana, adanya KIK sangat membantu masyarakat untuk berinvestasi ke dalam instrumen-instrumen yang beragam yang ada di pasar investasi.

Uang yang diinvestasikan tersebutlah yang akan bekerja investor. Banyaknya perusahaan besar di Indonesia, semakin menggiurkan investasi yang ditawarkan. Salah satu jenis investasi yang banyak digemari oleh berbagai kalangan ialah reksadana. Sebagai umat Islam, tentunya setiap hal

---

<sup>4</sup>Tjipto Darmaji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal ...*, hlm 106

<sup>5</sup>Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*

<sup>6</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005), hlm 29

yang hendak kita lakukan harus sesuai dengan syariah Islam. Termasuk dalam hal investasi, berikut adalah hukum reksadana dalam Islam menurut Hadits Tarmidzi Nomor 1272<sup>7</sup>:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَانِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.*

Setiap jenis investasi tentu memuat perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dipatuhi oleh para pelakunya. Berdasarkan terjemahan hadis tersebut menyatakan bahwa prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan syariah<sup>8</sup>. Reksadana syariah merupakan reksadana yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam, mengharamkan riba dan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan bahaya dari riba dalam Islam dan usaha lainnya yang diharamkan dalam Islam merupakan hal yang dapat merugikan para pelakunya maupun orang lain.

## 2. Jenis-Jenis Reksadana

---

<sup>7</sup><https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1272>, diakses pada pukul 16:57, tanggal 29 Desember 2019.

<sup>8</sup><https://dalamIslam.com/info-Islami/hukum-reksadana-dalam-Islam> diakses pukul 21.44, pada tanggal 24 Oktober 2019.

Secara umum, ada dua jenis reksadana yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Baik reksadana konvensional maupun syariah mempunyai berbagai jenis. Jenis-jenis yang ada di dalam kedua reksadana tersebut sama. Reksadana konvensional adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemodal pemilik harta. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana berdasarkan aturan-aturan syariah atau prinsip syariah. Menurut peraturan Bapepam jika ditinjau dari portofolio investasinya, reksadana di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis<sup>9</sup>. Berikut dijelaskan masing-masing jenis reksadana tersebut:

a. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana pendapatan tetap (RDPT) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang<sup>10</sup>. Efek bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, SBI, obligasi dan instrumen lainnya.

b. Reksadana Saham

Reksadana saham (RDSH) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham)<sup>11</sup>.

c. Reksadana Pasar Uang

Reksadana pasar uang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang<sup>12</sup>.

d. Reksadana Campuran

Reksadana campuran (RDCP) dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Perdefinisi, reksadana campuran (RDCP) adalah reksadana

---

<sup>9</sup>Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal ...*, hlm 44

<sup>10</sup>Pratomo, Eko Priyo, dan Nugraha Ubaidillah, *Reksadana Solusi...*, hlm 31

<sup>11</sup>Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha Ubaidillah, *Reksadana Solusi ...*, hlm 32

<sup>12</sup>Pratomo, Eko Priyodan Nugraha Ubaidillah, *Reksadana Solusi ...*, hlm 33

yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk dalam kategori RDPT dan RDSH<sup>13</sup>.

e. Reksadana Terproteksi

Dalam reksadana terproteksi, dana dari investor akan terproteksi, terlindungi, dan tidak akan mengalami penurunan di akhir periode. Namun, biasanya reksadana ini bersifat jangka panjang dan tidak boleh dijual sebelum jangka waktunya tersebut. Karena reksadana bersifat kolektif, semua investor yang ada dalam reksadana terproteksi ini pun harus memiliki tujuan yang sama, yakni tidak menjual efeknya sebelum jangka waktu yang disepakati. Reksadana yang mulai terkenal sejak 2005 di Indonesia.

f. Reksadana Indeks

Indeks adalah gambaran kondisi pasar saham yang sedang naik atau turun di suatu bursa. Reksadana indeks merupakan reksadana yang berkaitan dengan saham. Namun, reksadana saham dan reksadana indeks memiliki perbedaan. Sebuah reksadana harus memenuhi beberapa syarat untuk disebut sebagai sebuah reksadana indeks. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek yang merupakan pokok dari indeks yang digunakan<sup>14</sup>.

g. *Exchange Traded Fund* (ETF)

ETF merupakan jenis reksadana yang sudah lama ada di Indonesia. Secara resmi ETF ada sejak tahun 1996. Ada aturan khusus terkait ETF, meskipun sama dengan membeli saham di bursa pada umumnya. Waktu pembelian ETF yakni pukul 09.30 sampai dengan 16.00 WIB. Investor melakukan pembelian ETF sama halnya dengan membeli saham pada umumnya<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Pratomo, Eko Priyodan Nugraha Ubaidillah, *Reksadana Solusi ...*, hlm 35

<sup>14</sup>Tjipto Darmaji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal ...*, hlm 170

<sup>15</sup>Yopi Syahputra, *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Di Indonesia Periode 2013-2015*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Lampung, 2018), hlm 18

### 3. Dasar Hukum Reksadana

Dasar hukum yang melandasi terbentuknya dan pelaksanaan kegiatan reksadana konvensional di Indonesia serta pembubaran ataupun hartanya, yaitu<sup>16</sup>:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)
- b. Peraturan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan perjanjian penfeloan dan penitipan atau kontrak investasi kolektif, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bapepam-LK
- c. Peraturan pemerintah
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### 4. Klasifikasi Reksadana

Reksadana dapat di klasifikasikan berdasarkan bentuk, sifat atau karakteristiknya, dan tipe penetapan portofolionya. Berikut penjelasan dan klasifikasinya reksadana, antara lain:

#### a. Bentuk

Dilihat dari bentuknya, reksadana dapat dibedakan menjadi<sup>17</sup>:

##### 1) Reksadana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*)

Dalam reksadana bentuk ini, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada beberapa jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)
- b) Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk

---

<sup>16</sup>Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), hlm 67

<sup>17</sup>Tjipto Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal...*, hlm 211-214

<sup>18</sup>Tjipto Darmadji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal...*, hlm 168

c) Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

2) Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Reksadana KIK (*contractual type*) pada prinsipnya bukan badan hukum tersendiri. Reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Dana yang terhimpun tersebut disimpan dan diadministrasikan pada bank kustodian. Selanjutnya kekayaan yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio adalah milik investor secara bersama-sama dan proporsional. Jadi pada hakikatnya, reksadana KIK merupakan produk manajer investasi. Efek yang dikeluarkan reksadana KIK disebut Unit Penyertaan (*trust unit*), bukan saham sebagaimana dalam reksadana perseroan. Oleh karena itu, reksadana KIK dapat diartikan sebagai wadah di mana investor dapat ikut melakukan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat investor (pemegang unit penyertaan), di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Berbeda dengan pembentukan reksadana perseroan di mana pendiri harus terlebih dahulu mendirikan PT kemudian menunjuk manajer investasi dan bank kustodian, Reksadana KIK pembentukannya lebih sederhana. Perusahaan efek atau pihak lain yang telah memperoleh izin usaha sebagai manajer investasi dari Bapepam dapat membentuk Reksadana KIK<sup>19</sup>. Dapat disimpulkan bahwa Reksadana ini

---

<sup>19</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga ...*, hlm 56

merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan (UP), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan reksadana yang berbentuk perseroan. Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif
- b. Pengelola reksadana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak
- c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

## 5. Sifat dan Karakteristik Reksadana

Dilihat dari sifat atau karakteristinya, reksadana dapat digolongkan menjadi<sup>20</sup>:

### 1) Reksadana Terbuka (*Open End Fund*)

Reksadana terbuka adalah suatu kebijakan dengan keputusan yang selalu saja siap untuk menjual saham-saham baru kepada publik dan kemudian membeli kembali saham-saham yang telah beredar di pasar setiap waktunya pada harga yang sesuai dengan proporsi nilai dari portofolionya, yang mana dihitung pada setiap penutupan pasar harian. Menurut PSAK No. 49 Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Oktober 2004 didefinisikan reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal samapai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.

### 2) Reksadana Tertutup (*Close End Fund*)

Reksadana Tertutup adalah reksadana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit

---

<sup>20</sup>Irfan Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 30-31

penyertaan reksadana dapat tertutup hanya dapat dijual kepada investor melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa diatas atau dibawah Nilai Aktiva Bersih.


## **6. Konsep Reksadana**

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat permodal, khususnya permodal kecil dan permodal yang tidak memiliki banyak waktu, produk investasi, perusahaan lah yang mengelola portofolio investasi sebagai wadah dalam penyimpanan keuangan masyarakat. Adapun konsep reksadana tersebut sebagai berikut<sup>21</sup>:

### **Gambar 2.1 Konsep Mekanisme Reksadana Konvensional**

---

<sup>21</sup><http://jenisreksadana.com/2017/04/mekanisme-kerja-reksa-dana.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020, pada pukul 9:45



Sumber: [kharismaasset.co.id](http://kharismaasset.co.id).

## B. Kontrak Investasi Kolektif

### 1. Pengertian Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif (*Collective Investment Contract*) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengolah portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif<sup>22</sup>. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana KIK ini tidak menerbitkan saham, kecuali melalui unit penyertaan harga hingga jumlah yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Investor yang berpartisipasi akan mendapatkan bukti

<sup>22</sup><http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=394> diakses pada pukul 19.10, tanggal 14 Oktober 2019.

penyertaan berupa surat konfirmasi dari Bank kustodian. Ciri-ciri dari bentuk reksadana KIK sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- b. Unit penyertaan tidak dicatat di bursa.
- c. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada MI yang mengelola
- d. Hasil penjualan atau pembayaran pembeli unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana
- e. Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) perunit yang dihitung oleh Bank Kustodian secara harian.

Selanjutnya mengenai definisi efek didalam Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal, maka akan didapati bahwa efek adalah surat berharga, di mana di dalamnya tercantum unit penyertaan kontrak investasi kolektif (selanjutnya disingkat UP-KIK)<sup>24</sup>. UP-KIK adalah satuan kepemilikan investor atas-aset yang berada dalam suatu wadah yang dikelola oleh manajer investasi (MI) dan bank kustodian, dengan perannya masing-masing. Dalam menjalankan peran tadi, kedua pihak tersebut terikat dalam suatu kontrak yang disebut kontrak investasi kolektif. Jadi, wadah yang berbentuk KIK ini merupakan tempat menampung dana dari banyak investor, yang kemudian dana tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen investasi oleh MI, seperti deposito, obligasi, saham dan instrumen lainnya. Sehingga, kepemilikan investor atas instrumen investasi di atas boleh dikatakan tidak secara langsung, namun melalui wadah KIK.

## **2. Bentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Pedoman perjanjian antara manajer investasi dan bank kustodian untuk suatu reksadana kontrak investasi kolektif (KIK) diatur secara terperinci

---

<sup>23</sup>Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga ...*, hlm 162

<sup>24</sup>[https://m.kontan.co.id/news\\_kolom/978](https://m.kontan.co.id/news_kolom/978) diakses pada pukul 18.22, pada tanggal 22 Oktober 2019.

dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1.hal-hal pokok yang harus dimuat dalam kontrak tersebut, antara lain<sup>25</sup>:

- a. Informasi mengenai manajer investasi dan Bank kustodian
- b. Rencana diverifikasi
- c. Alokasi biaya
- d. Hak pemegang unit, termasuk kebijakan pembagian hasil
- e. Kewajiban manajer investasi
- f. Kewajiban bank kustodian

Dalam kontrak harus pula mencantumkan kewajiban manajer investasi, yang antara lain memuat<sup>26</sup>:

- a. Kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, semata-mata untuk kepentingan reksadana, melakukan pengelolaan portofolio sesuai prospektus, dan melakukan investasi sesuai kontrak
- b. Melakukan pembukuan, pemisahan kekayaan nasabah dari kekayaan manajer investasi, dan pemenuhan kewajiban pelaporan
- c. Menetapkan tata cara penjualan dan pembelian kembali, termasuk memastikan bahwa dana yang diterima sudah harus masuk ke dalam rekening bank kustodian tidak lebih dari dua hari sejak diterimanya dana tersebut.
- d. Menetapkan tata cara pemutusan kontrak, penunjukan Bank Kustodian pengganti sebelum penghentian
- e. Menghitung nilai pasar wajar portofolio setiap hari
- f. Menganggung biaya pembubaran reksadana.

Sementara itu, Bank Kustodian memiliki tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pembukuan, pemisah kekayaan, catatan terpisah untuk setiap pemegang unit penyertaan, melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, dan melakukan pelaporan

---

<sup>25</sup>Tjipto Darmadji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal ...*, hlm 174

<sup>26</sup>Tjipto Darmadji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal ...*, hlm 175

- b. Menghitung nilai asset bersih setiap hari
- c. Melakukan penyelesaian transaksi
- d. Melakukan ganti rugi bila melakukan kelalaian
- e. Penyertaan modal dalam reksadana KIK.

### 3. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Kontrak Investasi Kolektif

Penyertaan modal dalam reksadana KIK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Ikut serta sebagai sponsor dalam penanam dana awal. Setiap pihak tidak oleh melebihi 2,5% dari nilai kontrak dan tidak boleh dicairkan sekurang-kurangnya satu tahun sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif.
- b. Membeli unit penyertaan setiap saat dari manajer investasi atau agen yang ditunjuk. Harga pembeli tentu saja ditetapkan berdasar nilai asset bersih per unit pada saat pembelian dilakukan, ditambah dengan biaya pembelian (pada umumnya antara 1%-2% dari nilai pembelian). Pembelian unit penyertaan dapat dilakukan oleh setiap investor sepanjang tidak melebihi 1% dari total unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

## C. Muḍarabah

### 1. Pengertian Muḍarabah

Muḍarabah secara istilah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan<sup>28</sup>.

Muḍarabah menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan yang dialirkan oleh LKS sebagai *ṣahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah (pengusaha) bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola usaha)<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup>Tjipto Darmaji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal ...*, hlm175

<sup>28</sup> Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ( Jakarta: Darul Haq. 2004), hlm 168

<sup>29</sup> Fatwa DSN No. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh *ṣahibul mal* dengan *mudhorib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

## 2. Pengertian pembiayaan Muḍarabah

Muḍarabah dalam bahasa arab berasal dari kata *ḍarb* yang berarti secara harfiah adalah memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Istilah Muḍarabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, Sedangkan istilah *qiraḍ* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i<sup>30</sup>.

Menurut pendapat ahli fiqih *muḍarabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Secara teknis, Muḍarabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama *ṣahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Muḍarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>31</sup>.

Dari paparan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan Muḍarabah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif atau bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal sedangkan keuntungan hasil usaha, besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

---

<sup>30</sup>Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analisis (DEA) Studi Kasus BMT Di Kota Semarang*, 2012, hlm. 39

<sup>31</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.95

### 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Muḍarabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiraḍ* (*Muḍarabah*) ada enam, yaitu<sup>32</sup>:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad Muḍarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mall, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan

Menurut Sayyid Sabiq, rukun Muḍarabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Adapun syarat-syarat Muḍarabah, yaitu<sup>33</sup>:

- a. Terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. Terkait dengan modal, disyaratkan:
  - 1) Berbentuk uang
  - 2) Jelas jumlahnya
  - 3) Tunai
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal Muḍarabah.
- c. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

---

<sup>32</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 172

<sup>33</sup>M. Ilyas Marwal, "*Rekonstruksi Muḍarabah sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan.*" (Jakarta: PT. Rajagrafindo Pustaka, 2011) hlm, 44

- d. Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- e. *Muḍarabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara diwaktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus ada persyaratannya.

#### 4. Macam-Macam *Muḍarabah*

*Muḍarabah* terdiri dari dua jenis yaitu <sup>34</sup>:

- a. *Muḍarabah muṭlaqah* yaitu akad *Muḍarabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan.
- b. *Muḍarabah muqayyad* yaitu suatu akad *Muḍarabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.

### D. *Wakalah*

#### 1. Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwid* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Secara terminologi (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha:

- a) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini  
Artinya: “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.
- b) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie  
“akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

---

<sup>34</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum ...*, hlm.172

Dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup. Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah*, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya<sup>35</sup>.

Muhammad Syafi'i Antonio, mengemukakan definisi *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertamamewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis *wakalah* antara lain sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a) *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.
- b) *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c) *Wakalah al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Mutlaqah*.

Muammar Arafat Yusmad mengatakan *wakalah* ialah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, *wakalah* terjadi apabila nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*)

---

<sup>35</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 187.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* cet 7 (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm 34

kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan wakalah melalui DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.

## 2. Rukun dan Syarat Wakalah

### a. Rukun Wakalah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah, diantaranya <sup>37</sup>:

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang berhak untuk bertindak.
- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dapat membedakan yang baik dan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet 1(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91

<sup>38</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* hlm 189

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun *wakalah* adalah ijab dan qabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “aku wakilkkan kepadamu untuk melakukan hal ini.” Sementara qabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka *wakil* bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan. Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun wakalah ada empat, orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil bih*), dan *sighat* (ijab dan qabul). Rukun wakalah dalam KHES Pasal 457 ayat (1) adalah: 1) *wakil*, 2) *muwakkil*, dan 3) akad.

b) Syarat Wakalah

*Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya<sup>39</sup>:

- 1) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-quran.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- 3) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku”.
- 4) *Shigat*, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti “saya wakilkkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* qabul si wakil tidak

---

<sup>39</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik...*, hlm 92

syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah.

Akad dalam wakalah terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah melakukan ijab, namun orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah semacam ini tidak sah. Syarat *sighat* yaitu: pertama, wakalah harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *sighat* tidak terikat dan terbatas oleh syara'. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan *Syafi'iyah*. Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau wakil adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam wakalah sah apabila adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, wakil harus mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut<sup>40</sup>.

### 3. Landasan Hukum Wakalah

a) Dasar hukum *Wakalah* dari Al-Quran, sebagai berikut:

Dasar hukum *wakalah* adalah firman Allah SWT, anatar lain sebagai berikut<sup>41</sup>:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

---

<sup>40</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah ...*, hlm 212.

<sup>41</sup>Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7. (Jakarta:Department Agama).

*Artinya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun<sup>42</sup>.*

b) Dasar Hukum Wakalah dari Al-Hadits, Sebagai berikut:

Hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah diantaranya:

*“Bahwasanya Rasulullah SAW. Mewakilkkan kepada Abu Ra’i dan seorang Anshor untuk mewakilkkan mengawini Maimunah binti-Harits.”*

(Malil No. 678, kitab al-Muatṭa, bab haji)

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain<sup>43</sup>.

c) Dasar hukum wakalah dari Fuqaha, sebagai berikut:

Jumhur ulama’, seperti Malik, ats-Tsauri, Laits dan Syafi’i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah *ashabah* tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga *dzawil arham*. Imam Syafi’i berkata: “Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali *qorib* dekat. Jika ia tidak ada, boleh diwakilkkan oleh wali yang jauh. Jika ia tidak ada juga, hakim sebagai walinya<sup>44</sup>. Jika wanita menikahkan dirinya dengan atau tanpa izin walinya nikahnya itu batal dan tidak sah.

---

<sup>42</sup> <https://tafsirq.com/topik/al+kahfi+19> diakses pada pukul 23:25, pada tanggal 20 Januari 2020

<sup>43</sup> Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah Cet ke 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm 99

<sup>44</sup> Tertib wali menurut Imam Syafi’i adalah: ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki ayah dan ibu, kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak paman dari ayah

## E. Reksadana Syariah

### 1. Pengertian Reksadana Syariah

Secara bahasa reksadana tersusun dari 2 (dua) konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa berarti reksadana berarti kumpulan dana yang dipelihara<sup>45</sup>. Reksadana (*mutual fund*) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portfolio efek oleh menejer investasi (MI). Portfolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrument pasar uang, atau kombinasi dari beberapa diantaranya<sup>46</sup>. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian dan waktu untuk menghitung atas investasi mereka<sup>47</sup>.

Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi dipasar modal Indonesia<sup>48</sup>. Secara istilah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Dari definisi tersebut Reksadana dapat dipahami sebagai suatu wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dana dan oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi, dana tersebut diinvestasikan ke

---

dan ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari ayah, kemudian anak paman dari ayah, kemudian hakim (mereka ini disebut ashbah). Ini bermakna, seseorang tidak boleh menjadi wali nikah selama masih ada keluarga yang lebih dekat sebab ia lebih berhak dengan adanya pertalian ashabah. Jadi, asalah ini hamper sama dengan hokum waris. Sekiranya seseorang diantara mereka menjadi wali nikah dengan tidak mematuhi susunan tersebut, tentulah nikahnya tidak sah

<sup>45</sup> Sri Sitompul, *Reksadana; Pengantar Umum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2003), hlm 2

<sup>46</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pustaka 2003), hlm 32

<sup>47</sup> M. Nur Riyanto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis.* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm.61

<sup>48</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 139

portfolio efek. Portfolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, surat berharga atau efek, atau instrument yang dikelola<sup>49</sup>.

Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh *National Commercial Bank* di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity* dengan kapasitas sebesar 190 juta dollar. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN.-MUI/IV/2001, Reksadana syariah (*Islamic Investment Funds*) sebagai Reksadana yang beropersai menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta. Kekayaan yang dikelola oleh manajer investasi wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terfasilitasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

Kebijakan investasi reksadana syariah adalah berbasis instrument investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal. Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrument investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip nilai Islam. Misalnya, tidak melakukan perbuatan riba (membuang uang) dan tidak memakai strategi investasi berdasarkan spekulasi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi dan sebagainya. Tujuan utama investasi reksadana syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan dari sumber dan dengan cara yang bersih, sejalan dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggung jawabkan secara religius. Oleh karena itu, reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam.

## **2. Jenis Reksadana Syariah**

Komponen terpenting dalam bisnis reksadana adalah *prospectus* investasi. Melalui *prospectus* inilah manajer investasi akan berpedoman

---

<sup>49</sup> Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 23 tentang *Investasi Syariah di Pasar Modal*

dalam pengambilan keputusan investasi untuk reksadana. Produk-produk yang dikeluarkan dalam reksadana tentunya akan bervariasi. Didalam reksadana dapat dibedakan satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pada pemilihan jenis dan komposisi efek dalam portfolio investasi atau sering disebut sebagai alokasi asset, dan menurut strategi investasi dipilih manajer investasi. Jenis-jenis reksadana sendiri dapat dibedakan sebagai berikut <sup>50</sup>:

a. Reksadana Pendapatan Tetap-Tanpa Unsur Saham

Reksadana jenis ini yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapatkan pendapatan yang tetap. Reksadana ini dapat dengan mudah mempertahankan nilai modal awal karena tidak memiliki resiko kerugian yang umumnya terjadi pada efek saham. Namun reksadana ini sulit untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari suku bunga pinjaman.

b) Reksadana Pendapatan Tetap dengan Unsur Saham

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai resiko yang lebih tinggi, reksadana ini sangat sesuai dengan pemodal yang tidak berkeberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada hasil deposito.

c) Reksadana Saham (*Equity Fund*)

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik, dalam bentuk *capital gain* dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividien. Banyak persepsi yang menganggap bahwa berinvestasi pada

---

<sup>50</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah dan Analisis Fiqih Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm 580

saham lebih cenderung spekulatif atau berjudi. Namun secara teori dan pengalaman dilapangan mengatakan baha investasi pada saham adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan

#### d) Reksadana Campuran (*Siscretionary Fund*)

Reksadana yang mempunyai perbandingan target asset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan kedalam ketiga reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berarti, pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham, ke obligasi maupun ke deposito atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivasi trading.

### 3. Dasar Hukum Reksadana Syariah

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah”<sup>51</sup>. Allah SWT Memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur’an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya<sup>52</sup>.*

---

<sup>51</sup> Terjemahan Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hlm. 199

<sup>52</sup> Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1, Al-Qur’an dan Terjemahan. Cetakan ke 7. (Jakarta:Department Agama).

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin Auf :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>53</sup>.*

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*Muḍarabah*), dan di sana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya. Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah.

---

<sup>53</sup>Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7. (Jakarta:Department Agama).

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al- Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>54</sup>.

#### 4. Mekanisme Operasional Legalitas Hukum Syariah

Mekanisme operasional dalam Reksadana Syari'ah terdiri atas<sup>55</sup>:

a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah.

Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan menejer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada menejer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang di investasikan.

b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem Mudarabah. Karakteristik sistem mudarabah adalah:

- 1) Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- 2) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

---

<sup>54</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7. (Jakarta:Department Agama).

<sup>55</sup>Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 34

- 3) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Dasar hukum reksadana syariah ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan menurut fatwa DSN-MUI NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang reksadana Syariah yaitu Reksadana syariah ialah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syaria'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi<sup>56</sup>.

Reksadana syariah yang juga sering disebut dengan istilah *Islamic Investment Fund* atau syariah *mutual fund* merupakan lembaga intermediari (*intermediary*) yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk selanjutnya diinvestasikan kembali (*reinvestment*). Selain untuk memberikan kemudahan bagi calon investor untuk berinvestasi di pasar modal maka pembentukan *Islamic Investment Fund* atau syariah *mutual fund* juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan keuntungan dari sumber dan mekanisme investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat<sup>57</sup>.

## 5. Perbedaan Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional

Perbedaan pokok yang membedakan reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam hal pengelolaan portofolionya.

---

<sup>56</sup> Sumar'in. *Konsep Kelembagaan ...*, hlm 34

<sup>57</sup> Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah. *Reksadana: Solusi ...*, hlm.83

Reksadana syariah tidak hanya mempertimbangkan *return* atau tingkat pengembalian dari investasinya semata, namun juga mempertimbangkan kehalalan dari instrumen yang akan dibelinya, yaitu bukan merupakan instrument yang menghasilkan riba. Selain itu jika instrument yang dibeli tersebut instrument saham, maka perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hal-hal seperti alkohol, rokok, perjudian, persenjataan, proyek nuklir, pornografi, prostitusi dan hal lain yang diharamkan oleh syariah Islam. Sementara reksadana konvensional tidak mengakomodir hal-hal yang menjadi perhatian kalangan pelaku pasar Reksadana Syariah.

Reksadana syariah melakukan *screening* sebagai bagian dari proses alokasi aset. Reksadana Syariah hanya dibolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrument lain yang halal. Ini berdampak pada alokasi dan komposisi asset dalam portfolionya. Selain itu, dalam reksadana syariah juga menerapkan *cleansing process* yang bermaksud membersihkan dari pendapatan yang tidak halal. Berikut adalah beberapa perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional<sup>58</sup>:

**Tabel 2.1 Perbedaan Reksadana Konvensional dan Syariah**

| Perbedaan        | Jenis Reksadana   |  |
|------------------|---|--|
|                  | Reksadana Syariah   | Reksadana Konvensional   |
| Tujuan Investasi | Tidak semata-mata return, tetapi juga menerapkan <i>Social Responsible Investment</i>         | <i>Return</i> yang tinggi  |
| Operasional      | Terdapat proses <i>screening</i>  | Tanpa proses <i>screening</i>  |
| <i>Return</i>    | Menerapkan proses <i>cleansing</i> atau filterisasi dari kegiatan haram dalam hal mendapatkan | Tidak terdapat <i>cleansing process</i> dan menempatkan dana dalam bidang apapun |

<sup>58</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah, Edisi Revisi, Cet. 2* (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 177

|            |   |   |
|------------|---|---|
|            | keuntungan  | dengan harapan return yang tinggi                             |
| Pengawasan | Dewan Pengawas Syariah dan OJK  | OJK   |
| Akad       | Tidak bertentangan dengan prinsip syariah   | Menekankan kesepakatan tanpa terdapat aturan halal atau haram |
| Transaksi  | Tidak boleh mengandung berspekulasi, yang mengandung <i>gharar</i> seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), ikhtiar, maysir dan riba | Melakukan semua transaksi selama dapat memberikan keuntungan  |

*Sumber : Investasi pada Pasar Modal Syariah, 2008.*


### **3. Proses Pengelolaan Reksadana Syariah**

Reksadana syariah dilandasi oleh prinsip syariah, secara sederhana proses pengelolaan investasi reksadana syariah dapat digambarkan sebagai berikut<sup>59</sup> :

---

<sup>59</sup><https://www.google.com/search?q=Mekanisme+pengelolaan+reksadana+syariah> diakses pada pukul 23:48 pada tanggal 20 Januari 2020

Gambar 2.2 Mekanisme Pengelolaan Reksadana Syariah



Sumber : *Soremitra*

Gambar tersebut menjelaskan proses pengelolaan reksadana syariah, pengawas syariah merupakan lembaga yang berwenang untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi yang terjadi dilembaga keuangan syariah dan menyetujui efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pedoman tersebut digunakan komite investasi untuk menyusun tujuan, kebijakan dan strategi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portfolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

